



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO  
NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TARIF/HARGA PENJUALAN PRODUK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN TERNAK MANCANI PADA  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo terkait Penjualan Bibit Ayam Lokal/Kampung pada UPTD Perbibitan Ternak Mancani;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran tarif harga penjualan bibit ayam Lokal/Kampung di UPT Perbibitan Ternak Mancani yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF HARGA PENJUALAN PRODUK UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PERBIBITAN TERNAK MANCANI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO.

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo yang melaksanakan operasional teknis Perbibitan dan Pemasaran Ternak Unggas (Bibit Ayam/DOC) Ayam Dewasa dan Telur Ayam);
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Mancani pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palopo;
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Peternakan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ayam (DOC), Calon Induk/Pejantan, ayam konsumsi dan telur ayam;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
13. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Palopo yang memuat ketentuan pidana;
15. Penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Perbibitan ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran bibit, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengemhangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak;
18. DOC (Day Old Chick) adalah anak ayam yang berumur kurang dari 6 (enam) hari dan digunakan sebagai bibit untuk ditenakan/kembang biak;
19. Anak ayam lokal/kampung adalah bibit ayam KUB/Ayam Arab yang berumur 10 -30 hari;
20. Anak ayam Lokal/Kampung Muda adalah anak ayam KUB/Ayam Arab yang berumur antara 1 - 2 bulan;
21. Ayam Lokal/Kampung Muda adalah ayam KUB/Ayam Arab yang berumur 2 - 3 bulan;
22. Ayam Betina Muda (Calon Induk) adalah ayam kampung KUB/Ayam Arab betina yang berumur 3 - 4 bulan;
23. Ayam Jantan Muda (Calon Pejantan) adalah ayam kampung KUB/Ayam Arab jantan yang berumur 3 - 4 bulan;
24. Ayam Betina Dewasa (Induk) adalah ayam kampung KUB/Ayam Arab betina yang berumur 4 - 18 bulan;
25. Ayam Jantan Dewasa (Pejantan) adalah ayam kampung KUB/Ayam Arab Jantan yang berumur 4 - 18 bulan;
26. Induk Afkir adalah ayam kampung KUB/ Ayam Arab betina yang berumur di atas 18 bulan;
27. Pejantan Afkir adalah ayam kampung KUB/Ayam Arab jantan yang berumur di atas 18 bulan;
28. Telur ayam lokal/Kampung adalah hasil produksi induk ayam betina KUB/ ayam Betina ARAB.

## **BAB II TATAKERJA**

### Pasal 2

- ( 1 ) Rangkaian kegiatan yang meliputi upaya pengadaan bibit ayam KUB, Ayam Arab dan Ayam Merawang melalui koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini Balai Pengembangan Ternak Unggul

dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- ( 2 ) Proses Perkembangbiakan kegiatan manajemen pemeliharaan bibit ayam KUB, Ayam Arab dan Ayam Merawang dari mulai pemeliharaan fase starter hingga grower dengan tujuan untuk memperoleh input yang ditandai dengan bertambahnya populasi induk dan pekatan ayam KUB, Ayam Arab dan Ayam Merawang (*Perbanyakkan*) yang akan menghasilkan telur;
- ( 3 ) Proses Produksi kegiatan manajemen untuk menghasilkan telur ayam KUB, Ayam Arab dan Ayam Merawang yang selanjutnya dilakukan proses pengeraman dan penetasan telur menjadi bibit ayam (DOC) ayam KUB, Ayam Arab dan Ayam Merawang sebagai hasil produksi (Produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani);
- ( 4 ) Pemasaran/Peredaran Bibit UPTD Perbibitan Ternak Mancani untuk memasarkan atau mengedarkan produknya berupa bibit ayam (DOC) maupun telur kepada masyarakat umum, masyarakat peternak (perorangan), maupun peternak yang terhimpun dalam suatu lembaga usaha (Organisasi Kelompok Tani/Ternak) yang dilakukan dengan menggunakan metode pemasaran (penjualan) produk UPTD kepada masyarakat secara umum;
- ( 5 ) Pemasukan dan pengeluaran merupakan serangkaian proses penerimaan yang diperoleh dari hasil pemasaran/peredaran bibit (Produk UPTD) berupa pendapatan rupiah yang selanjutnya akan dikontribusikan (setor) kepada KAS Daerah Pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu sumber *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, hal ini terakumulasi dalam proses pengeluaran (Output) UPTD Perbibitan Ternak Mancani;
- ( 6 ) Pengawasan Mutu dilakukan oleh UPTD Perbibitan Ternak Mancani terhadap produk yang dihasilkan (Bibit ayam dan Telur) dengan mengacu pada standarisasi mutu yang berlaku;
- ( 7 ) Pengembangan Usaha kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPTD Perbibitan Ternak Mancani dalam hal ini melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo untuk mengembangkan usaha perbibitan ternak unggas melalui program pemberdayaan masyarakat peternak yang mengarah pada *kemandirian dan kerjasama usaha*;
- ( 8 ). Kelembagaan Benih atau Bibit Ternak kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPTD Perbibitan Ternak Mancani dalam hal ini melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo untuk mewujudkan pengembangan usaha perbibitan ternak unggas yang ditandai dengan terbentuknya Kelembagaan Benih atau Bibit Ternak (Kelompok Peternak) di wilayah-wilayah yang potensial.

**BAB III**  
**NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN**

Pasal 3

- (1) Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah di Bidang Peternakan, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi UPTD Perbibitan Ternak Mancani, antara lain : Bibit Ayam (DOC), Ayam Muda (Dara), Calon Induk, Calon Pejantan, Induk Ayam, Ayam Pejantan dan Telur Ayam;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha penjualan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hasil produksi UPTD Perbibitan Ternak Mancani, antara lain : bibit ayam (DOC), Ayam Muda (Dara), Calon Induk, Calon Pejantan, Induk Ayam, Ayam Pejantan dan Telur Ayam Usaha Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi usaha Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 5

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi.

**BAB IV**  
**PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP PEMASARAN**

**Bagian Kesatu**

Cara Pengukuran Tempat dan Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa usaha penjualan hasil produksi dan biaya pemasaran produk di UPTD Perbibitan Ternak Mancani.

**Bagian Kedua**

Prinsip Dan Sasaran

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/harga Produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani didasarkan pada orientasi untuk berkontribusi dalam pemasukan sumber PAD Kota Palopo;

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF/HARGA**

Pasal 8

Struktur tarif/harga produk di UPTD Perbibitan Ternak Mancani ditetapkan berdasarkan umur ayam yang dijual;

Pasal 9

Dengan Peraturan Walikota ini Penetapan Besarnya Tarif/Harga Produk di UPTD Perbibitan Ternak Mancani pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, antara lain :

**PENETAPAN BESARAN TARIF/HARGA PENJUALAN  
PRODUK DI UPTD PERBIBITAN TERNAK MANCANI  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA  
PALOPO**

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>SPESIFIKASI (Umur)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	DOC (Day Old Chick)	1 - 6 Hari	Per Ekor	Rp 5.000, -
2	Anak Ayam Lokal/Kampung	7 - 14 Hari	Per Ekor	Rp 7.500, -
3	Anak Ayam Lokal/Kampung	15 - 21 Hari	Per Ekor	Rp 10.000, -
4	Anak Ayam Lokal/Kampung	21 - 30 Hari	Per Ekor	Rp 12.500, -
5	Ayam Lokal/Kampung Muda	1 - 1,5 Bulan	Per Ekor	Rp 15.000, -
6	Ayam Lokal/Kampung Muda	1,5 - 2 Bulan	Per Ekor	Rp 20.000, -
7	Ayam Lokal/Kampung Muda	2 - 3 Bulan	Per Ekor	Rp 30.000, -
8	Betina Muda (Calon Induk)	3 - 4 Bulan	Per Ekor	Rp 40.000, -
9	Jantan Muda (Calon Pejantan)	3 - 4 Bulan	Per Ekor	Rp 45.000, -
10	Betina dewasa (Induk)	4 - 18 Bulan	Per Ekor	Rp 50.000, -
11	Jantan Dewasa (Pejantan)	4 - 18 Bulan	Per Ekor	Rp 60.000, -
12	Induk Afkir	> 18 Bulan	Per Ekor	Rp 35.000, -
13	Pejantan Afkir	> 18 Bulan	Per Ekor	Rp 35.000, -
14	Telur Ayam Lokal/Kampung	Normal	Per Butir	Rp 1.000, -

**BAB VI**  
**WILAYAH DAN TATA CARA PEMASARAN**

**Bagian Kesatu**  
Wilayah Pemasaran

Pasal 10

Pemasaran produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani meliputi wilayah Kota Palopo dan daerah lain di sekitarnya.

**Bagian Kedua**  
Tata Cara Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pemasaran produk UPTD dilakukan di wilayah UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo sesuai besaran tarif/harga produk UPTD yang berlaku.
- (2) Pemasaran produk UPTD di luar wilayah UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo dapat dilakukan dengan besaran tarif/harga yang telah diakumulasikan dengan besaran biaya pemasaran yang dikeluarkan;

**BAB VII**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu**  
Tata Cara Penyetoran

Pasal 12

- (1) Penyetoran hasil penjualan produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo harus dilakukan secara lunas dan tunai;
- (2) Semua penerimaan hasil penjualan produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo disetor ke Kas Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja.

**Bagian Kedua**  
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan setoran hasil penjualan produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo, diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajah Retrihusi harus melunasi setoran hasil penjualan produk UPTD Perbibitan Ternak Mancani Kota Palopo yang terutang;

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 13 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI KEDALUWARSA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Bagian Kesatu Kadaluwarsa**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Kedua Insentif Pemungutan**

### **Pasal 16**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16, selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Palopo.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAAAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I .....		
3. Kabag HKM .....		
4. Kasubag PHU .....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 7 September 2017

**WALIKOTA PALOPO**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 7 September 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**

  
**JAMAL UDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 44